

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

2020-2024



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR: P. 7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2020-2024**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MenLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI,
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



ttd.


SRIWATI
NIP. 19681125 199403 2 002

SIGIT HARDWINARTO
NIP 19610202 198603 1 003



**TUGU BATAS
KELOMPOK HUTAN
BUDONG - BUDONG**
B
3
DILARANG MEMGANGGU
MILIK NEGARA

Tugu Batas Kawasan Hutan
Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar



Pemantapan Kawasan Hutan –
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
Sumber: BPKH Wilayah VI Manado.

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : P. 7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020
Tanggal : 7 September 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024



Kegiatan TORA di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Sumber: BPKH Wilayah IX Ambon



Tugu Batas Kawasan Hutan
Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu



Tata Batas Kawasan Hutan untuk
Penyelesaian TORA di Kab Maluku Tengah
Sumber: BPKH Wilayah IX Ambon



Inventarisasi KPH Kab Tanjung Jabung Barat
Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang,
Setditjen PKTL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	25
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	25
2.2. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Ditjen PKTL.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PKTL.....	31
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK	31
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL	35
3.3. Kerangka Regulasi.....	38
3.4. Kerangka Kelembagaan	40
3.5. Pengarusutamaan	44
BAB IV PROGRAM & KEGIATAN.....	47
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL.....	47
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	48
BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>).....	51
5.2. Target Kinerja.....	51
5.3. Kerangka Pendanaan.....	60
BAB VI PENUTUP	61
LAMPIRAN.....	65
Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan	65
Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi.....	70
Lampiran 3. Perencanaan Lokus Pelaksanaan Kegiatan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL.....	7
Gambar 1. 2 Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
Gambar 1. 3 Analisis SWOT Ditjen PKTL.....	12
Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi, UKE II dan UPT lingkup Ditjen PKTL	41
Gambar 3. 2 Wilayah Kerja UPT BPKH Wilayah I-XXII	43

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Program PKTL periode 2015-2019	8
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2010-2019	15
Tabel 1. 3 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan	19
Tabel 1. 4 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	19
Tabel 1. 5 Penilaian Kompetensi dan Kualitas lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019.....	20
Tabel 3. 1 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan	32
Tabel 3. 2 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030	33
Tabel 3. 3 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKTL 2020-2024 ..	38
Tabel 5. 1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Ditjen PKTL 2020-2024	52
Tabel 5. 2 Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024	57
Tabel 5. 3 Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL Tahun 2020-2024	58
Tabel 5. 4 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Ditjen PKTL 2020-2024	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Ditjen PKTL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024.

Proses penyusunan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 diawali dengan berbagai diskusi dan studi teknokratik yang melibatkan seluruh unsur lingkup Ditjen PKTL yang bersinergi dan berpedoman terhadap penyusunan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) Tahun 2020-2024 serta turut mengawal proses penyusunan RPJMN teknokratik 2020-2024 yang secara paralel dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Mengingat isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional, maka memungkinkan dalam tahap selanjutnya Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 mengalami penyesuaian.

Sasaran strategis yang telah disepakati akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh Ditjen PKTL adalah sasaran program Ditjen PKTL yaitu: (1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual; (2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; (3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan; (4) terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (5) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan; (6) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.



Kegiatan Pemasangan "Papan Pengumuman/Plat Seng" dalam rangkaian kegiatan Nasional Forest Inventory (NFI) di Kabupaten Bulungan, Kaltara
Sumber: BPKH Wilayah IV Samarinda



Pemancangan Pal Batas dalam Rekonstruksi Batas
Sumber: BPKH Wilayah VIII Denpasar



Pemantapan Kawasan Hutan di Kabupaten Raja Ampat
Sumber: BPKH Wilayah XVII Manokwari

Dengan tersusunnya Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berfokus terhadap tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003



Verifikasi PNPB
Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar



Kunjungan lapangan ke praktek PJJH di
DAS Way Besa
Sumber: Direktorat PDLKWS



Bimtek RPPLH dengan Pemda
Sumber: Direktorat PDLKWS



Pengambilan Foto Udara dengan Drone
di Desa Pantura Jaya Kab. Halmahera
Tengah Provinsi Maluku Utara
Sumber: BPKH Wilayah VI Manado

BAB I PENDAHULUAN

Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 diawali dengan penjelasan kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Ditjen PKTL, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019 dijabarkan sebagai masukan terhadap identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.1 Kondisi Umum

Komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang dinilai sangat penting dan cukup rasional, karena mengingat luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 65% dari luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda: (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Program Kerja Ditjen PKTL selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu: 1) Inventarisasi Hutan; 2) Penguatan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup; 2) Penetapan wilayah ekoregion; 3) Penyusunan RPPLH; dan 4) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen PKTL selama periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Salah satu kinerja utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak adalah seluas 88.248.477,82 ha atau 70,08% dari luas penunjukan kawasan hutan yang mencapai 125.922.473,83 ha. Oleh karena itu, ke depan perlu dituntaskan penetapan kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga terjamin keberadaan kawasan hutan, akses kelola dan distribusi manfaatnya. Monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun dilakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut,. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (*updating*) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.

- 2) Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Ibu Kota Negara (IKN)

Peningkatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekaligus untuk pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa merupakan salah satu arah prioritas nasional pembangunan wilayah. Sektor kehutanan berperan sangat penting dalam mensukseskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan melalui penyediaan lahan untuk kegiatan non-kehutanan. Rencana kebutuhan pembangunan untuk sektor non-kehutanan, termasuk untuk rencana IKN sebagai salah satu tuntutan dinamika pembangunan nasional telah diantisipasi dalam RKTN 2011-2030 sesuai arahan pemanfaatan ruang kawasan dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana penyiapan areal dalam kawasan IKN adalah seluas 175.000 hektar, dimana untuk pusat pemerintahan dan fasilitas pendukungnya adalah seluas 5.600 hektar, sedangkan sisanya adalah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pusat pelayanan dasar lainnya dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagaimana layaknya sebuah Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam bentuk *forest city design*, kajian lingkungan hidup strategis, beserta dokumen-dokumen lainnya yang wajib dilengkapi dan telah dipersyaratkan untuk pembangunan pusat pemerintahan.

3) Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud konkret dari implementasi obyek redistribusi tanah. Sumber TORA adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Pada periode sebelumnya, realisasi dari program TORA adalah seluas 1,57 juta hektar dan belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Dalam rangka memenuhi target program TORA tersebut, maka pada periode 2020-2024, sasaran pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA adalah seluas 2,53 juta hektar.

4) Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH

Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH merupakan hasil penafsiran atas inventarisasi sumber daya Hutan dan penutupan lahan. Tujuan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH dilakukan untuk mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP.

Penyusunan NSDH diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan. Data kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan lainnya. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Indonesia melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot contoh sementara dan plot contoh permanen. Pada periode sebelumnya, realisasi dari inventarisasi sumber daya hutan adalah 926 klaster dan belum mencapai target 1650 klaster atau sekitar 56% disebabkan adanya kendala teknis dan ketersediaan anggaran di lapangan.

Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPHP dan KPHL dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hasil inventarisasi hutan maupun inventarisasi sosial budaya yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Data dan Informasi Potensi KPH akan digunakan sebagai dasar penyusunan mendukung kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Realisasi pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH sampai tahun 2019 adalah 614 KPH (termasuk update) dengan rincian 340 KPHP, 191 KPHL dan 83 KPHK. Realisasi tersebut telah mencapai target Renstra 2015-2019, yaitu 600 KPH (update).

5) Laporan Deforestasi

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2017-2018 dibuat berdasarkan pengolahan data tutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2017 dan 2018. Pada periode tahun 2017-2018, deforestasi Indonesia seluas 439.439,1 ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 223.323,9 ha di dalam kawasan hutan (50,8%) dan 216.115,2 ha di luar kawasan hutan (49,2%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana angka deforestasi pada tahun 2016-2017 seluas 480.010,8 ha. Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (149.094,6 ha), diikuti oleh Sumatera (89.694,9 ha), Papua (77.417,9 ha), Sulawesi (60.870,3 ha), Bali dan Nusa Tenggara (28.203,2 ha), Jawa (18.621,1 ha) dan Maluku & Maluku Utara (15.537,1 ha).

6) Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk menghindari permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan. Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 497 pemohon dengan luas total areal 5.044.233 ha dan terlayani 100%. Apabila dibandingkan dengan target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 165,67%. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2019 diterbitkan 355 izin penggunaan kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan capaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2018 (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2019 sebesar 1,65. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif. Seluruh pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan mulai tahun 2015 hingga 2019 dapat terlayani 100% tiap tahunnya.

7) Pembangunan KPH

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2015–2019, indikator pembangunan KPH meliputi Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dan fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP. Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi. Sampai dengan tahun 2018 sudah tercapai 400 KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 KPH, sehingga

masih ada 9 KPH yang belum ditetapkan. Tetapi pada tahun 2019 terdapat penetapan 20 unit KPH dengan total keseluruhan menjadi 420 KPH (102,69%). Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi.

Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Hingga tahun 2019, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH mencapai 259 KPH (63,3% dari target). Untuk mencapai penyelesaian target pada tahun 2020-2024, masih terdapat 150 KPH yang perlu difasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH-nya. PKTL akan menargetkan 100 KPH untuk periode 2020-2024 (50 KPH dilaksanakan Pemda setempat).

8) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor

Peningkatan upaya dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sasaran kegiatan meliputi terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan realisasi sebagai berikut:

a) Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan KLHS wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2019 telah direalisasikan 10 dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT serta 16 dokumen Reviu kelayakan KLHS.

b) Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH Nasional) telah dimulai sejak sebelum Tahun 2015, dengan updating data dan informasi melalui kegiatan Review Midterm pada Tahun 2017 dan Review 5 Tahunan RPPLH Nasional pada Tahun 2019. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) mengatur

tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah.

Pelaksanaan Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga meliputi penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion dan Penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000. Realisasi penetapan DDDTLH Nasional Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) Indeks, yaitu 1 (satu) Penetapan Nasional DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga atau sektor terkait serta daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya. Penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dilakukan dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal. Realisasi Tahun 2019 sebanyak 9 Satuan ekoregion. Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan kesesuaian penafsiran peta dengan kondisi lapangan.


9) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan

Peningkatan upaya dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah pelayanan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 50 dokumen. Dari target tersebut, dapat direalisasikan penilaian 108 dokumen Amdal dan 23 Dokumen UKL-UP, baik melalui proses *Online Single Submission* (OSS) maupun Non OSS. Tingginya realisasi capaian kinerja kegiatan dipengaruhi oleh jumlah penilaian dokumen lingkungan yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

Penguatan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan UKL-UPL di daerah, sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa KLHK melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota serta instansi lingkungan hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar KPA dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2019 telah berhasil dilakukan dengan pencapaian 100% terhadap 22 KPA provinsi, 28 KPA kabupaten/kota dari target renja Tahun 2019 dan Target dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 yaitu sebanyak 50 Daerah/Lembaga.

10) Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 79,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini menunjukkan Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2019 sudah mencapai target 2020 sehubungan penentuan target tahun 2020 dalam aplikasi Krisna dilaksanakan sebelum Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019. Pencermatan terhadap target Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2020-2024 akan dilaksanakan sejalan dengan Perubahan Renstra Ditjen PKTL dan Renstra Setditjen PKTL tahun 2020-2024. Target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL
Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PKTL (2019)

Berdasarkan Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen PKTL selama periode 2015-2019, maka capaian indikator kinerja program PKTL disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Program PKTL periode 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	100% (kumulatif) 101.041.783,98 Ha	87.68% (kumulatif) 88.248.477,82 Ha	87,33%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
Terkendalinya Penggunaan kawasan Hutan	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	100%	100%	100%
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan	100%	100%	100%
Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
Rerata				97,47%


Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PKTL (2019)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Ditjen PKTL secara khusus dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Ditjen PKTL pada masa mendatang.

1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam gambar 1.2:



Gambar 1. 2 Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

- 1) Jumlah tenaga pegawai lingkup Ditjen PKTL seluruhnya ± 1.726 orang dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.166 orang (67,56%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 560 orang (32,44%). Pengukuran kemampuan pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Ditjen PKTL dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu khususnya pengendali ekosistem hutan. yang memiliki tugas teknis yang berkaitan erat dengan tupoksi Ditjen PKTL, antara lain: Inventarisasi SDH, Penataan batas, Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok, Perubahan Peruntukan, Fungsi, Penunjukan, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan, Pembentukan unit pengelolaan hutan, dan sebagainya. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu berjumlah 424 orang dengan tenaga teknis berupa Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 315 orang (262 orang yang tersebar di lingkup UPT BPKH).

- 2) Kemampuan kerja pengukuran dan pemasangan tanda batas wilayah pegunungan dan rawa sepanjang 1,5 km/regu/hari, asumsi waktu efektif kegiatan teknis lapangan dalam setahun adalah 100 hari (pelaksanaan penataan batas definitif mulai dari bulan Juli sampai bulan November masing masing 20 hari), dengan asumsi 2 orang pelaksana pejabat fungsional PEH dari unit Ditjen PKTL (baik pusat maupun daerah) untuk 1 regu, dengan demikian kemampuan Ditjen PKTL untuk melaksanakan penataan batas definitif adalah 19.650 Km [$1,5 \times 20 \times 5 \times (262/2)$]. Untuk pelaksanaan penataan batas melalui Rekanan Pelaksana kemampuan Ditjen PKTL untuk melaksanakan penataan batas definitif adalah 12.315 Km asumsi ketersediaan anggaran untuk kegiatan penataan batas sebesar Rp 80 Milyar dan satuan biaya per-Km sebesar Rp.6.496.244 (berdasarkan Standar kegiatan dan Biaya Ditjen PKTL Tahun 2020).
- 3) Inventarisasi Hutan Kemampuan kerja inventarisasi hutan 2 Ha/orang/hari, asumsi waktu efektif kegiatan teknis lapangan dalam setahun adalah 150 hari (mulai dari bulan kedua sampai bulan November masing masing 15 hari), dengan asumsi minimal 1 orang pelaksana pejabat fungsional PEH dari unit Ditjen PKTL (baik pusat maupun daerah) untuk 1 regu, dengan demikian kemampuan Ditjen PKTL untuk melakukan inventarisasi hutan adalah 126.000 ha/tahun [$2 \times 150 \times (262/1)$]. Nilai kemampuan menunjukkan intensitas sampling adalah $78.600 \text{ ha} / 125,92 \text{ juta ha} \times 100 \% = 0,062 \%$. Sebaran inventarisasi hutan periode tahun 2015-2019 adalah 926 Klaster atau setara 8.334 Ha dengan asumsi 1 klaster terdapat 9 plot dengan ukuran masing-masing plot 100x100 m luasan 1 Ha.
- 4) Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 500-600 Milyar.
- 5) Satuan Kerja lingkup Ditjen PKTL sebanyak 6 Satuan Kerja Eselon II di Pusat dan 22 Satuan Kerja di Daerah (UPT-BPKH).
- 6) Sarana dan prasarana kerja memadai di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Regulasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Teknologi dan Kemitraan sebagai berikut:

- 1) Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Inventarisasi Hutan serta Pengendalian Dampak Lingkungan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan.
- 2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

3) Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

4) Modalitas Teknologi


Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Ditjen PKTL, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis *strength-weakness-opportunities-threat* (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.3:



Gambar 1. 3 Analisis SWOT Ditjen PKTL

Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 1.3, secara umum Ditjen PKTL dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Ditjen PKTL dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
- 2) Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 3) Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- 5) Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah;

- 7) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
- 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam arah kebijakan dan strategi. Potensi Ditjen PKTL dalam mencapai faktor kunci tersebut perlu diidentifikasi dalam mencapai faktor kunci keberhasilan tersebut.

3. Identifikasi Potensi Ditjen PKTL

1) Potensi kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan (Permenhut No. 44 Tahun 2012). Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah 125.922.473,83 hektar yang merupakan 65,5% dari luas daratan Indonesia. Luas kawasan hutan tersebut terdiri dari 120.601.153,73 hektar daratan dan 5.321.320,1 hektar konservasi perairan. Potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL), seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Jumlah kumulatif kawasan hutan daratan dan APL adalah sama dengan total lahan daratan Indonesia yakni seluas 188,0 juta hektar. Dari komposisi tersebut, potensi kawasan hutan daratan masih sekitar 64,15%, sedangkan areal penggunaan lain (APL) sekitar 35,85% dari total daratan Indonesia.

2) Potensi Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis yang kemudian melalui pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional mencakup data dan informasi potensi tegakan hutan Indonesia dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional. Data tersebut juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data terkait dengan kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan

KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

3) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari produsen data (Walidata), serta penyebarluasan kepada pengguna.

4) Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditjen PKTL berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk Percepatan dan penyederhanaan proses izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut Menteri LHK mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diganti dengan P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019. Peningkatan pelayanan perizinan IPPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan wajib memenuhi kewajiban untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNPB sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang

berlaku. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan kompensasi membayar PNB-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNB dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNB PKH. Realisasi PNB PKH menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hal ini terlihat dari penerimaan PNB PKH sejak tahun 2010 sampai 2019 dengan persentase di atas 100% sebagaimana disajikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2010-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
1	2010	100.000.000.000	175.859.245.949	175,86%
2	2011	175.018.696.000	432.550.625.157	247,15%
3	2012	227.293.588.000	472.956.976.846	208,08%
4	2013	495.168.490.000	587.960.710.378	118,74%
5	2014	640.322.000.000	882.598.385.150	137,84%
6	2015	849.588.380.000	1.065.672.685.107	125,43%
7	2016	1.000.307.416.075	1.183.084.469.880	118,27%
8	2017	1.164.846.575.540	1.413.168.383.981	121,32%
9	2018	1.181.072.838.280	1.535.241.339.864	129,99%
10	2019	1.164.514.574.450	2.121.568.893.935	182,18%

Realisasi PNB-PKH khususnya tahun 2011, 2012 dan 2019 mengalami peningkatan yang signifikan selain karena adanya penambahan jumlah IPPKH yang mempunyai kewajiban membayar PNB-PKH dan pembayaran PNB-PKH terutang tahun sebelumnya, juga dikarenakan adanya tindak lanjut temuan BPK-RI yang mewajibkan IPPKH yang baru baru terbit berasal dari perjanjian Kontrak Kerja (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) membayar PNB-PKH sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNB yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, berhubung yang bersangkutan berdasarkan PKP2B dan KK tanpa memiliki IPPKH sudah melakukan kegiatan dalam kawasan hutan sehingga belum mempunyai kewajiban membayar PNB-PKH, maka PNB-PKH dikenakan setelah terbitnya IPPKH. Peningkatan dan Optimalisasi PNB-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNB-PKH

oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita dengan menebalkan frase "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan". Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi) dengan mandat antara lain (1) mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya redistribusi tanah dan legalisasi aset; (2) meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha; dan (3) membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru). Khusus membahas terkait salah satu kebijakan Pemerintah dalam penyediaan sumber TORA, redistribusi tanah dan legalisasi aset, kebijakan tersebut dilakukan melalui kegiatan (1) identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha; (2) identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha; (3) identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan (4) identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha. Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PIC: Ditjen PKTL) dimandatkan untuk melanjutkan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 2,53 juta ha sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,97 juta Ha calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7434//MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Revisi IV) dengan kriteria (1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah

baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

6) Potensi perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Integrasi secara berjenjang antar tingkat perencanaan sangat diperlukan sehingga rencana kawasan hutan dan pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis, harmonis dan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:

- a) Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi;
- b) Rencana Pengelolaan KPH yang dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
- c) Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun yang terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK);
- d) Perencanaan yang terintegrasi dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis;
- e) KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersedianya atlas pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan KPHK lebih lanjut.

7) Potensi pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

- a) Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJMN, dan RPJMD. Untuk mejamin bahwa KLHS yang telah disusun telah sesuai ketentuan yang ada, pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung (DDDT) mutlak diperlukan.

Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga, sektor terkait serta Pemerintah Daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya.

b) Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem "*Online Single Submission (OSS)*". Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 1) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) peraturan sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL) melalui sistem OSS, dan 2 peraturan terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan). Implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS di era digital ini menuntut SDM dan kelembagaan yang handal dan profesional, yang tidak hanya memiliki kompetensi di aspek yuridis, teknis dan manajemen terkait dengan kajian dampak lingkungan, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan sistem dan teknologi informasi. Karena itulah, peningkatan kapasitas para pihak terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan harus terus dilakukan agar para pihak dapat beradaptasi dan menerapkan sistem baru terkait prosedur dan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara efektif dan efisien.

8) Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung tenaga pegawai sebanyak 1.726 pegawai yang terdiri atas 1.240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 486 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak

1.166 orang (67,56%) serta pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 560 orang (32,44%). Komposisi pegawai berdasarkan jabatan diuraikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	
	Laki-laki	Perempuan
Struktural	116	48
Fungsional Tertentu	267	157
PEH	198	117
Surveyor Pemetaan	29	9
Perencana	9	11
Pranata Komputer	10	3
Arsiparis	6	9
Analisis Kepegawaian	1	4
Analisis Kebijakan	1	-
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	10	3
Pengendali Dampak Lingkungan	2	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	-
Fungsional Umum	425	227
Jumlah	808	432

Dari komposisi pegawai berdasarkan jabatan, jabatan fungsional umum mendominasi sebanyak 652 orang (52,58%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 424 orang (34,19%) dan jabatan struktural sebanyak 164 orang (13,23%). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	
	Laki-laki	Perempuan
S3	12	7
S2	137	76
S1/D4	334	202
D1-D3	60	60
SLTA ke bawah	265	87
Jumlah	808	432

Pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai paling banyak dengan jenjang Pendidikan Sarjana sebanyak 536 orang (43,23%), diikuti dengan kelompok pendidikan SLTA ke bawah sebanyak 352 orang (28,39%), kelompok pendidikan Magister sebanyak 213 orang (17,18%), kelompok

pendidikan Diploma sebanyak 120 orang (9,68%) dan kelompok Pendidikan Doktoral sebanyak 19 orang (1,53%).

Pembangunan SDM sebagai salah satu prioritas kerja Presiden RI didukung melalui Perencanaan Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi & kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi. Adapun identifikasi kondisi saat ini melalui penilaian kualitas dan kompetensi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PKTL disajikan dalam Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Penilaian Kompetensi dan Kualitas lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019

NO	Bidang PKTL	Kompetensi
1	Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai KH	Baik
2	Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan KH	Baik
3	Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan KH dan perubahan status/peruntukan KH	Baik
4	Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi KH	Baik
5	Pelaksanaan penilaian penggunaan KH	Baik
6	Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah	Baik
7	Penyusunan dan penyajian data dan informasi SDH dan SDA	Baik
8	Pengelolaan SIG kehutanan dan tata lingkungan	Baik
9	Pelaksanaan penilaian daya dukung dan daya tampung LH, RPPLH, KLHS	Baik
10	Pelaksanaan pemetaan dan penerapan ekoregion	Baik
11	Pelaksanaan urusan AMDAL, UKL-UPL, perizinan lingkungan dan audit LH	Baik
12	Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan	Baik

Parameter penilaian terhadap kondisi kualitas dan kompetensi dengan mempertimbangkan eksistensi Ditjen PKTL sebagai penyelenggara pemantapan KH dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta pencapaian target-target pelaksanaan kebijakan pemantapan kawasan hutan yang selama ini dilaksanakan. Ditjen PKTL turut berperan aktif dalam pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi & kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL.

4. Identifikasi Permasalahan Ditjen PKTL

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan Ditjen PKTL semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang PKTL pada masa mendatang.

- 1) Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana masih sering terjadi. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Permasalahan berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, Ditjen PKTL berperan dalam meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, yang dilaksanakan melalui: 1) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, serta 2) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL.

Selain itu, salah satu Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berkaitan dengan IKTL: (a) Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019 dan (b) Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km². Permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah melalui pencegahan dalam rangka mengatasi terus terjadinya Karhutla dan serta mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan. Ditjen PKTL berperan aktif melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan dalam penghitungan angka deforestasi kawasan hutan.

- 2) Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase mengalami penurunan yaitu dari 0,7% tahun 2011 menjadi 0,6% tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK termasuk Penggunaan Kawasan Hutan. Ditjen PKTL berperan dalam pengelolaan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBK Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan PNBK yang berkaitan dengan Penggunaan Kawasan Hutan.
- 3) Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program TORA belum mencapai target seluas 4,1

juta hektar sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Minimnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; dan 6) Pola penyelesaian *resettlement* belum jelas mekanisme pengaturannya.

- 4) Permasalahan yang berkenaan dengan belum optimalnya perencanaan dan penetapan status kawasan.

Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak, mengindikasikan beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Dari kawasan hutan Indonesia seluas 125.922.473,83 Ha telah ditetapkan seluas 88.248.477,82 ha dan masih terdapat sisa 37.673.996,01 Ha kawasan hutan yang akan menjadi target untuk ditetapkan periode 2020-2024.

- 5) Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK

Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Ditjen PKTL adalah:

- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin). Ditjen PKTL senantiasa berperan aktif dan memberi perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum. Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Ditjen PKTL. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan *e-government* secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK.
- c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal
Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya

kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan sistem manajemen SDM lingkup Ditjen PKTL melalui (1) Analisis Beban Kerja yang tepat dan sesuai fungsinya; (2) Prosedur Kerja guna menggambarkan profesionalitas; (3) Perencanaan SDM didasarkan pada analisis Beban Kerja tiap jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung tugas dan fungsi; (4) Pengembangan SDM berdasarkan ketimpangan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan Non Formal (Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi), serta informal (pengalaman / *experience*).

- d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.
- e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum
Sebagian besar satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai 3,12 (terdefinisi). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (3) tim peningkatan maturitas SPIP dengan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing unit lingkup Ditjen PKTL; (4) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).
- f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal
Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Ditjen PKTL ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Ditjen PKTL terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program.

5. Isu Strategis Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan uraian di atas, isu strategis yang dihadapi oleh Ditjen PKTL dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) isu yaitu :

- 1) Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan khususnya berkaitan dengan peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dan penurunan laju deforestasi;
- 2) Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional yang berkaitan dengan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- 3) Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, serta termasuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan serta Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan; (2) Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA serta (3) Kebijakan strategi nasional baru berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain Ibu Kota Negara dan Ketahanan Pangan Nasional;
- 4) Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

6. Sistematika Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Pendahuluan meliputi Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 meliputi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK dan Ditjen PKTL;
- 3) Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen PKTL meliputi Arah Kebijakan dan Strategi KLHK dan Ditjen PKTL, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan;
- 4) Program dan Kegiatan meliputi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Ditjen PKTL;
- 5) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, meliputi: Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- 6) Penutup.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju

Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*).

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Ditjen PKTL

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan

penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;

5. Terelesaiakannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PKTL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Sejalan dengan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

3.1.1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi.
2. Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
3. Arahan kawasan prioritas rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir-longsor- Karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi.
4. Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.

5. Arahkan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi; dan
6. Arahkan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Berdasarkan arahan di atas, maka distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan menurut fungsi kawasan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan

Arah Pemanfaatan	Fungsi Kawasan (Juta Ha)					Jumlah
	HK	HL	HP			
			Terbatas	Tetap	Konverssi	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	6,86	41,00
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	0,37	3,96
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	1,43	37,38
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	4,37	1,76	13,16
Kawasan untuk Non-Kehutanan	-	0,49	0,26	0,81	2,43	4,00
Jumlah	27,42	29,66	26,79	29,20	12,85	125,92

Sumber: RKTN 2011-2030. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019

Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka reviu Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar direncanakan dan dipertahankan dengan mantap, bebas dari konflik dan target-

target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Hasil optimasi kawasan hutan sampai dengan tahun 2030 tertera pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030

Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan sampai tahun 2030	Fungsi Kawasan (Juta Hektar)				Jumlah
	HK	HL	HP		
			Terbatas	Tetap	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	34,15
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	3,59
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	35,95
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	5,7	12,74
Kawasan untuk Non-Kehutanan	-	-			13,07
Jumlah	27,42	29,18	26,53	29,72	
Luas Efektif Kawasan Hutan 2030	112,85				

Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019

Dengan demikian, optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan sampai tahun 2030 adalah:

1. Luas efektif kawasan hutan yang dipertahankan hingga tahun 2030 adalah seluas 112,85 juta ha atau 89,62% dari total luas kawasan saat ini (*baseline* Mei 2019), sedangkan areal untuk pembangunan non-kehutanan seluas 13,07 juta Ha.
2. Dengan skenario seperti di atas, maka berimplikasi juga pada luas kawasan hutan menurut fungsinya, yaitu: (1) Hutan Konservasi (HK) menjadi seluas 27,42 juta ha; (2) Hutan Lindung (HL) menjadi seluas 29,18 juta ha; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi seluas 26,53 juta hektar; (4) Hutan Produksi tetap (HP) menjadi seluas 29,72 juta hektar (berarti total Hutan Produksi (HPT + HP) menjadi seluas 56,25 juta hektar).

3.1.2. Arahan Kebijakan dan Strategi KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan tupoksi Ditjen PKTL dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis KLHK I (SS KLHK-1) yakni : terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, arah kebijakan dan strateginya mencakup: Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah; (2) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh

pemerintah, baik pusat dan daerah; (3) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL; (4) penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain; (5) penyiapan policy brief untuk konsep *Forest City* dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian integral dari perencanaan IKN tersebut; (6) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup; (7) pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan; (8) identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi.

2. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis KLHK II (SS KLHK-2) yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup: Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dari PNBP fungsional KLHK, meliputi: (1) pendapatan kehutanan, yang berasal terdiri dari dana reboisasi, penggunaan kawasan hutan, provisi sumber daya hutan, pendapatan IIUPH hutan alam dan hutan tanaman, serta pemanfaatan jasa lingkungan dari air dan energi; (2) pendapatan iuran dan denda, terdiri dari pungutan masuk obyek wisata alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pungutan izin perusahaan pariwisata alam.
3. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis KLHK III (SS KLHK-3) yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
 - a) Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; (3) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi; (4) pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan; (5) penyiapan policy brief untuk konsep *Forest City* dalam rangka perencanaan

Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian integral dari perencanaan IKN tersebut.

- b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan dengan strategi: penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukannya
4. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis KLHK IV (SS KLHK-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan lingkup Ditjen PKTL meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi Ditjen PKTL, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan lingkup Ditjen PKTL meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL disusun sejalan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan dan dirinci sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK I (SS KLHK-1) yakni : terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup: Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator meliputi:
 - a) Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan strategi: (1) Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya; (2) Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (3) Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi;
 - b) Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL, dengan strategi: (1) Penguatan sistem kajian dampak

lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, dan (2) Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi.

2. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK II (SS KLHK-2) yakni: tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan strategi: Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.
3. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK III (SS KLHK-3) yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup:
 - a) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual dengan indikator Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) dengan strategi: (1) Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan dan (2) Tersesainya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan termasuk Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN dan Peningkatan layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk kebijakan baru seperti Ketahanan Pangan Terpadu (*Food Estate*) dan lain-lain.
 - b) Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, dengan strategi: Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA
 - c) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dengan indikator Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola dengan strategi: Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH Nasional dan KPH.
 - d) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dengan indikator Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan strategi: (1) Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH; (2) Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030; (3) Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dan (4) Tersedianya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH;
4. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK IV (SS KLHK-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah

kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL, dan dengan strategi: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, peran Ditjen PKTL dalam pencapaian IKU KLHK Tahun 2020-2024 adalah:

1. Penurunan Laju Deforestasi

Sumber data perhitungan deforestasi adalah tutupan lahan antara dua periode waktu yang berbeda dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit landsat resolusi sedang. Saat ini, KLHK telah mempunyai SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) yang terus dikembangkan sesuai kemajuan IPTEK. SIMONTANA tidak sebatas memantau hutan yang ada di dalam Kawasan hutan, namun juga memantau seluruh daratan di Indonesia. Pada proses pembuatan penutupan lahan dilaksanakan PKTL yang didukung LAPAN dalam penyediaan citra satelit dan seluruh satuan kerja KLHK khususnya dalam hal verifikasi. Ditjen PKTL bertanggungjawab dalam perhitungan laju deforestasi dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit landsat 8 OLI/ resolusi sedang atas tutupan lahan hutan antar dua periode waktu yang diinginkan. Sedangkan Eselon I lingkup KLHK lainnya bertanggungjawab untuk kinerja penurunan laju deforestasi pada setiap tahun selama periode 2020-2024 hingga akhirnya diharapkan laju deforestasi menjadi nol deforestasi (*zero deforestation*) hingga tahun 2030.

2. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan 100%

Hasil akhir dari kegiatan pengukuhan adalah penetapan kawasan hutan yaitu penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan, sehingga kawasan hutan tersebut mempunyai status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak. Data nasional dihimpun dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan dengan dukungan seluruh stakeholder dan instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait. Ditjen PKTL bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja khususnya dalam penyiapan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan dukungan oleh Eselon I lain.

3. Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk TORA

Pengumpulan dan pengolahan data untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi Kawasan hutan yang akan dilepas sebagai sumber TORA, (2) inventarisasi dan verifikasi lapangan penerima subjek TORA, (3) Pembuatan dan penetapan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA, (4) Penetapan Batas Areal pelepasan Kawasan hutan atau Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta peta lampirannya tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan (5) Penerbitan Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk program TORA. Ditjen PKTL bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja dalam penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan dukungan oleh Eselon I antara lain Ditjen PSKL dalam tim inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan, Inspektorat Jenderal dalam mengawasi upaya pemenuhan kinerja dalam intervensi anggaran dan regulasi yang dibangun, Sekretaris Jenderal dalam koordinasi pelaporan dan umpan balik peningkatan kualitas kinerja serta dukungan oleh Eselon I lain.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi diperlukan untuk mencapai sasaran strategis lingkup Ditjen PKTL yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan seluruh penyelenggara negara lingkup Ditjen PKTL untuk mencapai tujuan bernegara. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun kerangka regulasi adalah: (1) regulasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; (2) regulasi yang dibentuk juga memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra KLHK 2020-2024, RKP tahunan selama periode 2020-2024, Renja KLHK serta arahan Presiden; (4) proses pembentukan regulasi telah melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kerangka regulasi dalam Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 mengacu pada program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya ataupun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi lingkup Ditjen PKTL dan bersinergi dengan arah dari kerangka regulasi lingkup KLHK, serta ditujukan pada: (1) Revisi/perubahan regulasi; (2) Pencabutan regulasi; (3) Pembentukan regulasi baru. Kerangka regulasi dalam renstra Ditjen PKTL akan menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi regulasi dalam tahun berjalan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Ditjen PKTL yaitu: (1) Pembentukan regulasi baru dan revisi Peraturan Pemerintah; (2) Pembentukan regulasi baru dan revisi Peraturan Menteri; dan (3) Serta untuk sementara waktu belum ada juga kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi.

Tabel 3. 3 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKTL 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Jumlah Arah dan/atau Kebutuhan Regulasi	Keterangan
I	Regulasi Baru	8	
1	Undang-Undang	-	
2	Peraturan Pemerintah	3	(1) Regulasi Baru berupa Penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung; (2) Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Jumlah Arah dan/atau Kebutuhan Regulasi	Keterangan
			(3) Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup.
3	Peraturan Presiden	-	
4	Peraturan Menteri	5	(1) Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; (2) Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (3) Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan; (4) Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (5) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
II	Revisi Regulasi	6	
1	Undang-Undang	-	
2	Peraturan Pemerintah	1	Revisi Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3	Peraturan Presiden	-	
4	Peraturan Menteri	5	Meliputi Regulasi Baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang (1) Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (2) Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; (3) Rencana Makro Pemanfaatan Hutan; (4) Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat; (5) Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
5	Peraturan Dirjen	-	
	Jumlah I dan II	14	

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Ditjen PKTL sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan diantaranya adalah:


1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis;
2. Sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren;
4. Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) dari program pembangunan;
5. Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
6. Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif;
7. Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kerangka kelembagaan Ditjen PKTL masih didasarkan pada ketentuan yang masih berlaku saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mengemban tugas tersebut Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 3.1 berikut:




Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi, UKE II dan UPT lingkup Ditjen PKTL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Wilayah Kerja UPT BPKH Wilayah I-XXII

Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbang.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.

13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam mewujudkan pelaksanaan target dan kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung tenaga pegawai sebanyak 1.726 pegawai yang terdiri atas 1.240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 486 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.166 orang (67,56%) serta pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 560 orang (32,44%). Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan telah diuraikan dalam Sub Bab 1.2 Potensi dan Permasalahan

3.5. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (*mainstreaming*), dimana antara satu

pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH. Perencanaan kegiatan tersebut telah ditanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung melalui pelaksanaan inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital sejalan dengan peran Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016. Terbitnya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK sesuai Surat Sekretaris Jenderal KLHK No. S.501/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.2/3/2020 tanggal 19 Maret 2020.

BAB IV

PROGRAM & KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

Sejalan dengan Renstra KLHK 2020-2024, Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup dan (3) Program Dukungan Manajemen. Adapun cakupan sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PKTL, sebagai berikut:

4.1.1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program serta indikator kinerja Program (IKP) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual dengan indikator program: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, target kumulatif 37 juta ha). Sasaran program ini mencakup pelaksanaan implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*) serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN;
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dengan indikator program: Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola (target di 34 provinsi);
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator program: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target kumulatif 1.500 pemohon);
4. Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan indikator program: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar (target kumulatif 2,53 Juta ha);
5. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dengan indikator program: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target di 34 Provinsi).

4.1.2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah: Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dengan indikator program (1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (target kumulatif 1500 KLHS). Indikator ini mencakup *policy brief* untuk konsep

forest city dalam rangka perencanaan IKN dan (2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL (target kumulatif 15 laporan). Masing-masing indikator mendukung terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).

4.1.3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target nilai SAKIP 83 poin)

4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKTL, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam 6 (enam) kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan: (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; dan (3) Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
2. Pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam kegiatan (1) Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan (2) Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
3. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Adapun penjabaran cakupan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PKTL, sebagai berikut:

4.2.1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan dengan indikator kinerja kegiatan (1) Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100% kumulatif 37 Juta ha); (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (target kumulatif 5 judul); (3) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga (target kumulatif 35.390 Km) ; dan (4) Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (target kumulatif 15 Dokumen);
2. Tersesainya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (target

kumulatif 240 pemohon, termasuk pelaksanaan implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/*food estate*); dan (2) Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN (target 41.400 ha mencakup 175.000 ha target nasional dengan seluruh Kementerian Lembaga terkait);

3. Terelesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target kumulatif 2,53 juta ha); dan (2) Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (24 provinsi).

4.2.2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (target kumulatif 5 dokumen); (2) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH (target kumulatif 1.160 Klaster); dan (3) Data dan Informasi Pemantauan SDH (target kumulatif 110 dokumen).

4.2.3. Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah:

1. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dengan indikator kinerja kegiatan: Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (target 530 Peta);
2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030 dengan indikator kinerja kegiatan: Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 (target kumulatif 50 dokumen);
3. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (target kumulatif 1.500 dokumen); dan (2) Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (target kumulatif 125 laporan);
4. Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dengan indikator kinerja kegiatan: Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa (target kumulatif 20 dokumen);
5. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator kinerja kegiatan: Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH (target kumulatif 100 unit KPH).

4.2.4. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah:

1. Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen (target kumulatif 150 dokumen KLHS); dan (2) *Policy Brief* Konsep *Forest City* dalam Perencanaan IKN (target 1 dokumen); Sasaran kegiatan ini mencakup dukungan terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).
2. Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja kegiatan: RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah (target 1 dokumen RPPLH Nasional);
3. Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (target 65 juta ha); dan (2) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (target di 34 provinsi)

4.2.5. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah

1. Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dengan indikator kinerja kegiatan: Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (target kumulatif 300 dokumen); Sasaran kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).
2. Terlaksananya identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (target kumulatif 34 provinsi);

4.2.6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Ditjen PKTL dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan pada tabel 5.1. Sesuai dengan penjabaran tabel, Ditjen PKTL berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK III yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya IKU Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%) dan Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA; serta tetap mendukung Sasaran Strategis KLHK I - Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; Sasaran Strategis KLHK II - Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; dan Sasaran Strategis KLHK IV- Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

5.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis lingkup KLHK yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.

Tabel 5. 1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Ditjen PKTL 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Satuan target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target
Sasaran Strategis KLHK I (SS KLHK-1) - Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Lingkungan Dampak Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Lingkungan Dampak Kebijakan Wilayah dan Sektor	<i>Policy Brief</i> Konsep <i>Forest City</i> dalam Perencanaan IKN	Dokumen
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Lingkungan Dampak Kebijakan Wilayah dan Sektor	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Dokumen
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Lingkungan Dampak Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	Pencegahan Lingkungan Dampak Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Program Kualitas	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam	Laporan	Pencegahan Lingkungan Dampak Usaha dan Kegiatan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan	Dokumen

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Satuan target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target
			Lingkungan Hidup	mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL			Dokumen Lingkungan	
SS KLHK-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Provinsi
Sasaran Strategis KLHK II (SS KLHK-2) – Tercapainya optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK	Triliun Rupiah	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen
SS KLHK-2	Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK	Triliun Rupiah	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Laporan
Sasaran Strategis KLHK III (SS KLHK-3) - Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Satuan target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pemohon
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Satuan target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Dokumen
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Dokumen
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%)	Juta Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar
SS KLHK-3	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi
Sasaran Strategis KLHK IV (SS KLHK-4) - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik,	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Satuan target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan target
serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing								
SS KLHK-IV	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level
SS KLHK-IV	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen

5.2.1. Target Kinerja Program

Target kinerja program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program. Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024

Program	Sasaran Program Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	Juta hektar	5	10	10	9	3	37
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	34	34	34	34	34	34
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	1.500
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	130	600	600	600	600	2.530
	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	34	34	34	34	34	34
Program Kualitas Lingkungan Hidup									
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	30	30	30	30	30	150
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	3	3	3	15
Program Dukungan Manajemen									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

Target Kinerja Program Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 disajikan dalam 8 Indikator Kinerja Program yang termuat dalam 3 Program

5.2.2. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	5	10	10	9	3	37	
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1	5	
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	4.778	9.556	9.556	8.600	2.900	35.390	
	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	3	3	3	3	3	15	
Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	Pemohon	48	48	48	48	48	240	
	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	0	0	41,4	
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	130	600	600	600	600	2.530	
	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi	24	24	24	24	24	24	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	192	242	242	242	242	1.160	
	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	22	22	22	22	22	110	
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta	530	530	530	530	530	530	
	Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang	Dokumen	10	10	10	10	10	50	
		Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030							

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah	
				2020	2021	2022	2023	2024		
	telah mengkomodir RKTN 2011-2030									
	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen	300	300	300	300	300	1.500	
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Laporan	25	25	25	25	25	125	
	Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Dokumen	4	4	4	4	4	20	
		Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH	22	40	38	0	0	100	
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor										
	Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS	30	30	30	30	30	150	
			<i>Policy Brief</i> Konsep <i>Forest City</i> dalam Perencanaan IKN	Dokumen	1	0	0	0	0	1
	Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
	Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha	65	65	65	65	65	65	
			Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	7	10	8	6	3	34
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan										
	Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Dokumen	60	60	60	60	60	300	
	Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Provinsi	5	10	8	6	5	34	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan										
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83	
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
			Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

5.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Ditjen PKTL yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Ditjen PKTL terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024.

Khusus Skenario pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan prioritas baru antara lain:

1. Pendanaan kegiatan prioritas nasional Ibu Kota Negara (IKN), yaitu IKK (1) Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN dan (2) *Policy Brief* Konsep *Forest City* dalam Perencanaan IKN untuk tahun 2020 berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan (tidak termasuk dari perhitungan awal DIPA) maupun optimalisasi terhadap anggaran yang tersedia .
2. Pendanaan kegiatan prioritas nasional implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*), meliputi penyusunan perencanaan (KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL), identifikasi penyelesaian fungsi dan penataan batas berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan.

Hal ini sebagai akibat dari prioritas baru pada awal tahun priode RPJMN dan Renstra baru. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Ditjen PKTL 2020-2024 sebesar Rp. 3.202.764.054.000 (tiga triliun dua ratus dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Ditjen PKTL 2020-2024

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2020-2024 (Rp. Ribu)
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.713.379.727
2	Program Kualitas Lingkungan Hidup	64.288.340
3	Program Dukungan Manajemen	1.425.095.986
Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024 *)		3.202.764.054

Keterangan :

*) Rincian alokasi belanja setiap program pembangunan KLHK dirinci pada lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ditjen PKTL untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024. Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Sejalan dengan Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada Ditjen PKTL sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi Ditjen PKTL adalah: "Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat". Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yaitu (1) Pemantapan kawasan hutan yang berarti Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Penataan lingkungan hidup yang berarti Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (3) Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi Ditjen PKTL untuk lima tahun yang akan datang, tercermin dari perwujudan sasaran program Ditjen PKTL KLHK sebagai berikut: (1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual; (2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; (3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan; (4) Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (5) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan; (6) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan



Pal Batas TN Bromo
Sumber: BPKH Wilayah XI Yogyakarta
Sekretariat Ditjen PKTL

kegiatan; dan (7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Sasaran program Ditjen PKTL juga memuat kebijakan prioritas baru antara lain Kegiatan Prioritas Ibu Kota Negara dan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).

Harapan-harapan tersebut, diwujudkan melalui capaian kumulatif dari seluruh kegiatan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL dengan efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup Ditjen PKTL sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instrumen untuk menilainya dapat dilihat dari bukti nyata pencapaian hasil/dampak (*outcome/impact*), yang akhirnya secara kumulatif akan berkontribusi kepada capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan beserta targetnya pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Ditjen PKTL untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.


Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003



Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA
di Kabupaten Tambrauw
Sumber: BPKH Wilayah XVII Manokwari



Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
Sumber: BPKH Wilayah VIII Denpasar



Inventarisasi Sumber Daya Hutan di Kabupaten
Kepulauan Aru Provinsi Maluku
Sumber: BPKH Wilayah IX Ambon



Pelaksanaan Verifikasi PNPB PKH Riau
Sumber: BPKH Wilayah XIX Pekanbaru
Sekretariat Ditjen PKTL

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan									480.427.464	679.205.021	715.336.451	679.993.171	647.801.946
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									216.995.856	397.189.465	418.452.819	366.939.319	313.802.268
	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta hektar	5	10	10	9	3	63.136.152	138.849.916	150.629.925	113.427.922	47.695.010
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	34	34	34	34	34	25.195.310	29.005.928	31.311.960	32.780.409	34.324.336
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	8.319.172	9.066.555	9.639.647	10.253.370	10.910.953
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	130	600	600	600	600	82.600.705	185.670.790	195.956.253	205.806.182	216.153.819
	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	34	34	34	34	34	37.744.517	34.596.276	30.915.034	4.671.437	4.718.151
Kegiatan: 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									145.736.857	324.520.706	346.586.178	319.234.104	263.848.828
	Sasaran Kegiatan: 01 - Terselesaikannya	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	5	10	10	9	3	1.744.370	3.019.845	3.108.384	3.201.508	2.024.800

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	penetapan seluruh kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1	270.000	376.630	395.462	415.235	435.996
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	4778	9556	9556	8600	2900	57.479.479	115.377.970	125.000.000	105.000.000	40.000.000
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	3	3	3	3	3	3.080.833	3.108.340	3.419.174	3.761.091	4.137.201
	Sasaran Kegiatan: 02 - Terelesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pemohon	48	48	48	48	48	561.470	967.131	1.006.905	1.050.088	1.097.013
		Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	0	0	15.500.000	16.000.000	17.700.000	-	-
	Sasaran Kegiatan: 03 - Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	130	600	600	600	600	2.077.610	8.590.836	10.020.378	10.571.397	11.154.967
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi	24	24	24	24	24	80.523.095	177.079.954	185.935.875	195.234.785	204.998.852
Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan								25.195.310	29.005.928	31.311.960	32.780.409	34.324.336	
	Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	4.870.508	4.808.810	4.904.986	5.003.086	5.103.148
		Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	192	242	242	242	242	13.652.323	17.435.000	19.306.750	20.322.088	21.393.192
		Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	22	22	22	22	22	6.672.479	6.762.118	7.100.224	7.455.235	7.827.997
Kegiatan: 5435 - Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan								46.063.689	43.662.831	40.554.681	14.924.806	15.629.104	
	Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedianya Peta	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta	530	530	530	530	530	20.550.000	3.849.462	458.006	462.586	467.212

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penetapan dan Kelembagaan KPH												
	Sasaran Kegiatan: 02 - Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Dokumen	10	10	10	10	10	2.779.270	2.625.920	2.652.179	2.678.701	2.705.488
	Sasaran Kegiatan: 03 - Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen	300	300	300	300	300	1.670.000	2.395.281	2.634.809	2.898.290	3.188.119
		Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Laporan	25	25	25	25	25	6.649.172	6.671.274	7.004.838	7.355.080	7.722.834
	Sasaran Kegiatan : 04 - Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Dokumen	4	4	4	4	4	917.950	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	Sasaran Kegiatan : 05 - Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH	22	40	38	0	0	13.497.297	26.620.894	26.289.849	-	-
Program Kualitas Lingkungan Hidup									10.252.807	15.138.864	14.331.955	12.731.234	11.833.480
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	30	30	30	30	30	5.717.807	9.750.809	9.115.587	7.759.652	6.947.206
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan	Laporan	3	3	3	3	3	4.535.000	5.388.055	5.216.367	4.971.582	4.886.274

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL											
Kegiatan: 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor							5.717.807	9.750.809	9.115.587	7.759.652	6.947.206		
	Sasaran Kegiatan: 01 - Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS	30	30	30	30	30	600.000	642.967	675.115	708.871	744.315
		<i>Policy Brief</i> Konsep <i>Forest City</i> dalam Perencanaan IKN	Dokumen	1	0	0	0	0	1.000.000	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: 02 - Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Dokumen	1	1	1	1	1	2.770.000	2.780.823	2.808.631	2.836.718	2.865.085
		Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha	65	65	65	65	65	1.500.000	1.510.213	1.585.724	1.665.010	1.748.260
Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	7	10	8	6	3	847.807	4.816.806	4.046.117	2.549.054	1.589.546	
Kegiatan: 5437 - Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan							4.535.000	5.388.055	5.216.367	4.971.582	4.886.274		
	Sasaran Kegiatan: 01 - Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Dokumen	60	60	60	60	60	3.785.000	3.888.055	3.956.367	4.026.582	4.098.774
	Sasaran Kegiatan: 02 - Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Provinsi	5	10	8	6	5	750.000	1.500.000	1.260.000	945.000	787.500

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)							
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Dukungan Manajemen							253.178.801	266.876.692	282.551.677	300.322.618	322.166.198				
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	253.178.801	266.876.692	282.551.677	300.322.618	322.166.198		
Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan							253.178.801	266.876.692	282.551.677	300.322.618	322.166.198				
	Sasaran Kegiatan: 01 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	253.178.801	266.876.692	282.551.677	300.322.618	322.166.198		
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4							
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1							

Sebaran lokus kegiatan dirinci pada lampiran 3.

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/Instansi	Target Penyelesaian
1	Regulasi Baru berupa Penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung	<p>Pertimbangan urgensi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung termuat dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 12 ayat (4) 2. Kepala Daerah wajib melaksanakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila belum memiliki RPPLH 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang penentuan Daya Dukung dalam pemanfaatan ruang, tersebut tidak mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2021
2	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pertimbangan urgensi adalah Penting dan mendesak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dalam pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 2. RPPLH wajib disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai amanah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (2) bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. 3. PP tentang RPPLH menjadi payung hukum implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Di dalam RPPLH terdapat 4 arahan yang kesemuanya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. 4. Dengan dibentuknya PP tentang RPPLH maka akan mendukung operasional NDC (<i>National Determine Contribution</i>) di tingkat 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/Instansi	Target Penyelesaian
		subnasional pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).			
3	Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Pertimbangan urgensi adalah perlu mendetailkan kembali jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal serta mendetailkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal dan menindaklanjuti amanat PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2020
4	Revisi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Adanya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kesehatan 2. Pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Konsep ganti kerugian lingkungan memperoleh perhatian dikaitkan dengan proses penghitungan ganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam PUU lain, seperti keuangan negara dan TP korupsi. Proses perubahan diharapkan dapat disinergikan dengan bidang-bidang tersebut.	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS dan PDLUK	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2020
5	Revisi PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Memberikan pedoman yang lebih detail pada ketentuan tersebut sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaannya 2. merubah beberapa ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1) 3 3. untuk penyeragaman format dengan pengawasan 4. merubah ketentuan Pasal 1 ayat (6) 5. Rencana perubahan dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup penanganan pengaduan, perbaikan tata waktu penanganan pengaduan, dan perbaikan tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS dan PDLUK	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2020-2021
6	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup.	Pertimbangan urgensi adalah membangun sinergitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup antara PPNS Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penyidik kepolisian, dan Penuntut umum. Disamping itu pengaturan ini juga dimaksudkan untuk	Ditjen PKTL	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/Instansi	Target Penyelesaian
		mensinergikan penerapan Peraturan penundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup.			
7	Revisi Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pertimbangan urgensi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan kelembagaan dari kementerian lingkungan hidup menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan 2. Adanya penambahan jumlah undang-undang yang diampu PPNS. 3. Penyempurnaan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LHK, seperti penyidikan korporasi, TPPU, dan keterkaitannya dengan pengembangan kasus pidana oleh penyidik instansi lain (multidoor). 		Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2020
8	Revisi Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan	<p>Pertimbangan urgensi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat Bab IV UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Latar belakang Revisi PP.44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan antara lain di dasarkan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian dengan Putusan MK.45 (Partisipasi Publik), MK.35 (Masyarakat sebagai pemangku hutan), MK.95 (Perlindungan akses terhadap hutan untuk penghidupan); b. Harmonisasi regulasi dengan kerangka hukum perencanaan ruang secara lebih luas; dan c. Perkembangan Implementasi UU. No 41 tahun 1999. 	Ditjen PKTL	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2023
9	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan	<p>Pertimbangan urgensi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 2. Terbitnya UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2022
10	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<p>Pertimbangan urgensi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/Instansi	Target Penyelesaian
11	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
12	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
13	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
14	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Pertimbangan urgensi adalah: 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024

Lampiran 3. Perencanaan Lokus Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Kawasan Hutan

No	Provinsi	Penetapan Kawasan Hutan (Ha)		Penataan Batas Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Kawasan Hutan (Km)					
		Realisasi	Sisa	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	SUMATERA UTARA	1.725.266,43	1.458.732,18	185,00	370,01	370,01	332,99	112,29	1.370,30
2	SUMATERA BARAT	1.413.858,94	1.019.167,41	129,26	258,51	258,51	232,65	78,45	957,38
3	SUMATERA SELATAN	2.982.021,42	534.388,34	67,77	135,55	135,55	121,99	41,14	501,99
4	KALIMANTAN BARAT	6.166.808,68	2.446.172,80	310,24	620,47	620,47	558,40	188,30	2.297,87
5	KALIMANTAN TIMUR	6.979.871,87	1.386.514,45	175,84	351,69	351,69	316,51	106,73	1.302,46
6	KALIMANTAN UTARA	4.422.531,93	1.393.268,78	176,70	353,40	353,40	318,05	107,25	1.308,80
7	KALIMANTAN SELATAN	1.503.777,88	218.711,33	27,74	55,48	55,48	66,76		205,45
8	SULAWESI UTARA	381.359,44	48.871,69	6,20	12,40	27,31			45,91
9	MALUKU UTARA	1.346.741,83	1.358.790,76	172,33	344,66	344,66	310,18	104,59	1.276,41
10	SULAWESI SELATAN	2.035.298,50	388.445,44	49,26	98,50	98,53	88,67	29,90	364,87
11	SULAWESI BARAT	1.061.994,40	19.968,45	2,53	5,06	11,16			18,76
12	BALI	137.428,10	22,00	0,00	0,03				0,03
13	NUSA TENGGARA BARAT	1.187.580,98	-	-	-	-	-	-	-
14	MALUKU	2.668.792,12	1.127.693,57	143,02	286,04	286,04	257,42	86,81	1.059,33
15	PAPUA	24.642.961,50	5.770.393,50	731,83	1.463,66	1.400,15	1.374,03	444,18	5.413,85
16	JAWA BARAT	952.658,85	198.271,06	25,15	50,29	110,81			186,25
17	JAWA TENGAH	787.177,10	1.114,64	0,14	0,28	0,62			1,04
18	JAWA TIMUR	971.201,09	408.194,84	51,77	103,54	103,54	93,18	31,42	383,45
19	DI YOGYAKARTA	8.860,94	6.969,93	0,88	1,77	3,90			6,55
20	DKI JAKARTA	107.856,20	114,97	0,01	0,03	0,07			0,11
21	BANTEN	202.427,38	13.733,68	1,74	3,48	7,68			12,90
22	KEPULAUAN RIAU	104.105,77	277.393,32	35,18	70,36	70,36	84,67		260,58
23	BANGKA BELITUNG	541.821,09	152.395,95	19,33	38,66	38,66	34,79	11,73	143,16
24	JAMBI	1.731.661,52	484.074,25	61,39	122,79	122,79	110,50	37,26	454,73
25	NUSA TENGGARA TIMUR	1.028.055,58	563.882,00	71,51	143,03	143,03	128,72	43,41	529,70
26	GORONTALO	805.288,76	8,40	0,00	0,00	0,01			0,01
27	SULAWESI TENGAH	2.563.697,35	1.467.966,95	186,17	372,35	372,35	335,10	113,00	1.378,97
28	PAPUA BARAT	8.147.754,33	2.258.328,00	286,41	572,82	572,82	515,52	173,84	2.121,42
29	ACEH	919.633,15	2.620.381,49	332,33	664,66	664,66	598,17	201,71	2.461,52
30	RIAU	2.053.585,97	3.170.450,19	402,09	804,18	798,09	728,29	245,59	2.978,24
31	LAMPUNG	603.237,44	401.497,56	50,92	101,84	101,84	91,65	30,91	377,16
32	BENGKULU	705.347,88	218.843,12	27,75	55,51	55,51	49,96	16,85	205,58
33	KALIMANTAN TENGAH	4.094.155,81	8.112.232,45	1.028,83	2.057,67	1.994	1.851,81	694,67	7.627,15
34	SULAWESI TENGGARA	3.263.657,61	147.002,51	18,64	37,29	82,16			138,09
TOTAL		88.248.477,82	37.673.996,01	4.778,00	9.556,00	9.556,00	8.600,00	2.900,00	35.390,00

2. Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA

NO	PROVINSI	Target Penyelesaian TORA (Ha)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	SUMATERA UTARA	26.726,15	66.808,24	88.634,82	53.002,98	24.281,48	259.453,67
2	SUMATERA BARAT	-	9.965,04	52.785,63	47.438,08	15.196,00	125.384,75
3	SUMATERA SELATAN	-	8.164,60	777,13	22.856,00	22.856,00	54.653,73
4	KALIMANTAN BARAT	15.516,86	47.651,52	40.018,63	21.229,50	21.229,50	145.646,01
5	KALIMANTAN TIMUR	142,78	4.266,52	54.769,22	6.008,50	6.008,50	71.195,52
6	KALIMANTAN UTARA	2.605,54	-	1.294,98	6.225,43	1.950,50	12.076,45
7	KALIMANTAN SELATAN	-	14.619,00	-	3.291,50	3.291,50	21.202,00
8	SULAWESI UTARA	-	534,40	-	-	-	534,40
9	MALUKU UTARA	-	13.536,88	11.697,41	50.220,86	51.439,56	126.894,71
10	SULAWESI SELATAN	-	41.608,82	4.423,16	-	-	46.031,98
11	SULAWESI BARAT	-	9.410,27	-	1.861,50	1.861,50	13.133,27
12	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	6,41	-	-	6,41
13	MALUKU	13.606,79	44.633,94	20.420,46	97.503,70	80.236,50	256.401,39
14	PAPUA	5.034,26	84.821,45	111.810,85	73.668,22	139.336,04	414.670,82
15	KEPULAUAN RIAU	-	1.987,35	-	1.458,00	1.458,00	4.903,35
16	BANGKA BELITUNG	-	5.498,72	-	-	-	5.498,72
17	JAMBI	-	6.606,66	-	1.043,00	1.043,00	8.692,66
18	NUSA TENGGARA TIMUR	35.837,13	78.225,30	53.558,28	49.727,47	21.955,50	239.303,68
19	GORONTALO	-	3.998,13	-	2.443,00	2.443,00	8.884,13
20	SULAWESI TENGAH	-	-	12.476,26	7.961,50	7.652,50	28.090,26
21	PAPUA BARAT	-	12.086,43	4.177,00	9.469,00	7.795,00	33.527,43
22	ACEH	-	9.746,92	16.212,13	7.313,31	17.457,42	50.729,78
23	RIAU	9.225,00	30.400,50	13.785,16	46.020,00	38.831,00	138.261,66
24	BENGGULU	-	86,87	-	2.388,50	2.388,50	4.863,87
25	KALIMANTAN TENGAH	17.089,84	94.669,18	113.152,47	78.316,45	120.748,00	423.975,94
26	SULAWESI TENGGARA	4.215,65	10.673,26	-	10.553,50	10.541,00	35.983,41
TOTAL		130.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.530.000

3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH.

No	Provinsi	Inventarisasi Sumber Daya Hutan - Enumerasi TSP/PSP (Klaster)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	SUMATERA UTARA	4	6	6	6	6	28
2	SUMATERA BARAT	3	5	5	5	5	23
3	SUMATERA SELATAN	7	14	14	14	14	63
4	KALIMANTAN BARAT	10	14	14	14	14	66
5	KALIMANTAN TIMUR	5	14	14	14	14	61
6	KALIMANTAN UTARA	5	10	10	10	10	45
7	KALIMANTAN SELATAN	6	7	7	7	7	34
8	SULAWESI UTARA	2	5	5	5	5	22
9	MALUKU UTARA	5	5	5	5	5	25
10	SULAWESI SELATAN	5	5	5	5	5	25
11	SULAWESI BARAT	3	4	4	4	4	19
12	BALI	2	3	3	3	3	14
13	NUSA TENGGARA BARAT	8	7	7	7	7	36
14	MALUKU	6	6	6	6	6	30
15	PAPUA	6	14	14	14	14	62
16	JAWA BARAT	7	5	5	5	5	27
17	JAWA TENGAH	0	3	3	3	3	12
18	JAWA TIMUR	6	6	6	6	6	30
19	DI YOGYAKARTA	0	2	2	2	2	8
20	DKI JAKARTA	0	2	2	2	1	7
21	BANTEN	0	3	3	3	3	12
22	KEPULAUAN RIAU	7	7	7	7	7	35
23	BANGKA BELITUNG	5	5	5	5	5	25
24	JAMBI	5	5	5	5	5	25
25	NUSA TENGGARA TIMUR	10	8	8	8	8	42
26	GORONTALO	6	7	7	7	7	34
27	SULAWESI TENGAH	10	10	10	10	10	50
28	PAPUA BARAT	10	12	12	12	13	59
29	ACEH	4	6	6	6	6	28
30	RIAU	8	8	8	8	8	40
31	LAMPUNG	4	4	4	4	4	20
32	BENGKULU	3	4	4	4	4	19
33	KALIMANTAN TENGAH	10	10	10	10	10	50
34	SULAWESI TENGGARA	20	16	16	16	16	84
TOTAL		192	242	242	242	242	1.160

4. Fasilitas Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH

No	PROVINSI	UNIT_SK_AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan				Unit KPH 2019	Fungsi KH 2019			Jumlah	Fasilitas Tata Hutan dan RPHJP
				HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total		HL	HP	HPT		
1	SUMATERA SELATAN	UNIT IX - KPHL	KPHL	26.220	4.584	3.123	33.928	UNIT IX	25.732	3.232	4.553	33.516	2020
2	SUMATERA SELATAN	UNIT VIII - KPHP	KPHP	1.839	5.539		7.377	UNIT VIII	2.097		4.407	6.504	2021
3	SUMATERA SELATAN	UNIT XIX - KPHP	KPHP	3.006	9.751	17.351	30.108	UNIT XIX	2.822	17.857	10.245	30.923	2020
4	SUMATERA SELATAN	UNIT XX - KPHP	KPHP			22.264	22.264	UNIT XX		27.098		27.098	2021
5	KALIMANTAN BARAT	UNIT III	KPHP	49.570	37.927	36.116	123.612	UNIT III	49.563	37.927	36.116	123.606	2020
6	KALIMANTAN BARAT	UNIT VI	KPHP	15.152	40.191		55.343	UNIT VI	15.152	40.191		55.343	2020
7	KALIMANTAN BARAT	UNIT XI	KPHP		68.505		68.505	UNIT XI		68.505		68.505	2022
8	KALIMANTAN BARAT	UNIT XIV	KPHP	28.476	7.896	71.271	107.644	UNIT XIV	28.476	7.896	71.271	107.644	2022
9	KALIMANTAN BARAT	UNIT XVI	KPHL	199.751		125.314	325.065	UNIT XVI	199.751		125.314	325.065	2021
10	KALIMANTAN BARAT	UNIT XVII	KPHP	77.205	543	245.936	323.684	UNIT XVII	77.205	543	245.936	323.684	2020
11	KALIMANTAN BARAT	UNIT XX	KPHL	331.658	35.000	107.487	474.145	UNIT XX	331.658	35.000	107.487	474.145	2020
12	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXI	KPHP	201.848	80.694	156.386	438.927	UNIT XXI	201.848	80.694	156.385	438.927	2022
13	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXIX	KPHP	41.895	38.195	100.241	180.331	UNIT XXIX	41.897	38.195	100.239	180.331	2022
14	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXVII	KPHP	133.810	47.444	144.878	326.132	UNIT XXVII	133.813	47.462	144.857	326.132	2022
15	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXVIII	KPHP	23.230		73.689	96.919	UNIT XXVIII	23.230		73.689	96.919	2020
16	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXX	KPHP	33.625	37.014		70.639	UNIT XXX	33.625	37.014		70.639	2022
17	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXI	KPHP	24.031	157.404	84.048	265.483	UNIT XXXI	24.031	157.427	84.024	265.482	2022
18	KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXIV	KPHP	1.130	82.348		83.478	UNIT XXXIV	1.130	82.348		83.478	2022
19	KALIMANTAN UTARA	UNIT I - KPHL	KPHL	56.879			56.879	UNIT I	47.189			47.189	2021
20	KALIMANTAN UTARA	UNIT II - KPHP	KPHP	153.969	166.835	25.126	345.930	UNIT II	153.745	24.776	179.205	357.725	2021
21	KALIMANTAN UTARA	UNIT XI - KPHP	KPHP	65.596	309.233	267.646	642.475	UNIT XI	34.250	268.692	303.704	606.647	2021
22	KALIMANTAN TIMUR	UNIT XV - KPHP	KPHP	183.638	547.273	232.896	963.807	UNIT XIV		166.193	132.375	298.568	2021
23	KALIMANTAN TIMUR	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	6.713		256.650	263.363	UNIT XVI	33.909	95.879	791	130.579	2020
24	KALIMANTAN UTARA	UNIT XII - KPHP	KPHP	240.305	431.506	114.210	786.021	UNIT XX	179.559	1.288	379.584	560.432	2020
25	KALIMANTAN UTARA	UNIT XIII - KPHP	KPHP	29.580	117.378	70.501	217.459	UNIT XXI	97.780		350.828	448.608	2020

Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH (2)

No	PROVINSI	UNIT_SK_AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan				Unit KPH 2019	Fungsi KH 2019			Jumlah	Fasilitasi Tata Hutan dan RPHJP
				HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total		HL	HP	HPT		
26	KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXII - KPHL	KPHL	462.244	179.859	16.248	658.351	UNITXXII	444.910	15.632	189.566	650.108	2021
27	MALUKU	UNIT XIII - KPHL	KPHL	30.469			30.469	UNITXIII	35.932			35.932	2020
28	MALUKU	UNIT XVII - KPHP	KPHP	2.019	26.791	42.517	71.327	UNITXVII	2.002	43.035	25.814	70.852	2020
29	MALUKU	UNIT XX - KPHP	KPHP	23.093		48.681	71.774	UNITXX	22.338	41.930		64.267	2020
30	MALUKU	UNIT XXI - KPHP	KPHP	3.042		57.948	60.990	UNITXXI	3.516	65.748		69.264	2020
31	MALUKU UTARA	UNIT IV - KPHP	KPHP	44.204	88.906	68.734	201.844	UNIT IV	36.981	52.249	111.270	200.499	2020
32	MALUKU UTARA	UNIT VI - KPHL	KPHL	38.698	14.312	18.266	71.276	UNITVI	38.304	19.644	14.880	72.828	2020
33	MALUKU UTARA	UNIT XIV - KPHP	KPHP	11.990	67.004	94.624	173.618	UNITXIV	18.503	105.188	67.023	190.713	2020
34	MALUKU UTARA	UNIT XVI - KPHP	KPHP	21.061	4.473	166.794	192.328	UNITXVI	21.792	135.621	10.465	167.877	2022/APBD
35	PAPUA	UNIT I - KPHL	KPHL	110.741	14.913	5.111	130.765	UNIT I	124.391	4.972	12.610	141.973	2022
36	PAPUA	UNIT IV - KPHP	KPHP	59.676	69.732	167.113	296.521	UNIT IV	77.726	103.427	135.999	317.151	2022
37	PAPUA	UNIT IX - KPHP	KPHP	128.099	4.333	143.951	276.383	UNIT IX	131.858	121.222	13.514	266.595	2022
38	PAPUA	UNIT L - KPHP	KPHP		27	242.488	242.515	UNIT L	40	163.704	145.964	309.709	2022
39	PAPUA	UNIT LI - KPHP	KPHP	1.596	10.918	540.981	553.495	UNIT LI	12.507	314.454	339.034	665.995	2022
40	PAPUA	UNIT LLV - KPHP	KPHP			254.420	254.420	UNIT LIV		248.976		248.976	2022
41	PAPUA	UNIT LV - KPHP	KPHP	23.538		927.712	951.250	UNIT LV	23.147	770.081	143.842	937.070	2022
42	PAPUA	UNIT V - KPHP	KPHP	118.601	57.254	141.294	317.149	UNIT V	108.488	19.238	66.765	194.492	2022
43	PAPUA	UNIT VII - KPHL	KPHL	341.477	37.613	4.262	383.352	UNITVII	427.667	4.239	239.479	671.385	2021
44	PAPUA	UNIT VIII - KPHL	KPHL	514.390	20.445		534.835	UNITVIII	225.578		9.057	234.635	2021
45	PAPUA	UNIT XI - KPHL	KPHL	223.897			223.897	UNITXI	245.401		1.366	246.767	2021
46	PAPUA	UNIT XII - KPHL	KPHL	239.929			239.929	UNITXII	218.148		183.802	401.950	2021
47	PAPUA	UNIT XIII - KPHP	KPHP	178.871	14.151	441.256	634.278	UNITXIII	139.821	145.488	345.949	631.259	2021
48	PAPUA	UNIT XIV - KPHP	KPHP	28.908	78.924	113.210	221.042	UNITXIV	28.215	37.305	133.527	199.047	2021
49	PAPUA	UNIT XL - KPHL	KPHL	403.245			403.245	UNITXL	383.279			383.279	2021
50	PAPUA	UNIT XLI - KPHL	KPHL	233.576	-	-	233.576	UNITXLI	244.138		46.894	291.032	2021

Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH (3)

No	PROVINSI	UNIT_SK_AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan				Unit KPH 2019	Fungsi KH 2019			Jumlah	Fasilitasi Tata Hutan dan RPHJP
				HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total		HL	HP	HPT		
51	PAPUA	UNITXLIV - KPHP	KPHP	128.897	24.603	630.943	784.443	UNITXLIX	523.600	44.185	312.835	880.620	2022
52	PAPUA	UNITXLV - KPHP	KPHP	197.773	75.370	184.663	457.806	UNITXLVI	492.179		152.234	644.413	2022
53	PAPUA	UNITXLVII - KPHP	KPHP	-	-	376.287	376.287	UNITXLVIII	144.689	29.964	288.031	462.685	2022
54	PAPUA	UNITXLVIII - KPHP	KPHP	-	-	431.875	431.875	UNITXLV		257.519	316.649	574.168	2022
55	PAPUA	UNITXV - KPHL	KPHL	219.251	131.564	82.899	433.714	UNITXVI	234.936	70.309	167.461	472.706	2022
56	PAPUA	UNITXVI - KPHP	KPHP	47.143	-	179.752	226.895	UNITXVII	63.358	42.278	208.936	314.572	2022
57	PAPUA	UNITXVIII - KPHL	KPHL	170.893	8.255	30.439	209.587	UNITXX	177.259	75.599	17.771	270.629	2022
58	PAPUA	UNITXXII - KPHP	KPHP	36.503	68.921	81.948	187.372	UNITXXIII	39.265	50.050	97.649	186.964	2022
59	PAPUA	UNITXXIV - KPHP	KPHP	35.271	44.167	135.566	215.004	UNITXXIX	46.347	49.311	141.281	236.940	2022
60	PAPUA	UNITXXVI - KPHL	KPHL	226.272	6.782	9.301	242.355	UNITXXXVII	225.878	9.380	6.804	242.063	2021
61	PAPUA	UNITXXVII - KPHP	KPHP	155.047	154.122	60.381	369.550	UNITXXVIII	153.788	5.969	199.573	359.330	2022
62	PAPUA	UNITXXX - KPHP	KPHP	73.889	30.339	47.778	152.006	UNITXXXI	72.834	35.665	41.739	150.238	2022
63	PAPUA	UNITXXXI - KPHL	KPHL	213.894			213.894	UNITXXXII	102.457	158.123	51.713	312.294	2022
64	PAPUA	UNITXXXIV - KPHL	KPHL	280.656			280.656	UNITXXXIV	50.174	129.619	62.666	242.459	2022
65	PAPUA	UNITXXXIX - KPHL	KPHL	142.986	407	77.457	220.850	UNITXXXIX	23.502			23.502	2022
66	PAPUA	UNITXXXIII - KPHL	KPHL	414.224			414.224	UNITXXXV	141.932		77.551	219.484	2022
67	PAPUA	UNITXXXVI - KPHL	KPHL	337.482			337.482	UNITXXXVII	88.547			88.547	2022
68	PAPUA	UNITXXXVII - KPHL	KPHL	159.463			159.463	UNITXXXVIII	111.128		911	112.039	2022
69	PAPUA	UNITXXXVIII - KPHL	KPHL	294.514		31.829	326.343	UNITXXXVIII	297.872	3.878	32.085	333.836	2022
70	SULAWESI TENGAH	UNITXVII - KPHP	KPHP	63673	118.313	9.390	191.376	UNITXVII	65.902,5	10.687,2	109.223,3	185.813,0	2020
71	RIAU	UNIT I - KPHP	KPHP	100	97.058	58.591	155.749	UNIT I	100	58.591	97.570	156.261	2020
72	RIAU	UNIT IV - KPHP	KPHP	31	40.025	40.353	80.408	UNIT IV	31	40.353	40.025	80.408	2020
73	RIAU	UNIT X - KPHP	KPHP	-	25.187	41.270	66.457	UNIT X		41.270	25.187	66.457	2020
74	RIAU	UNIT XII - KPHP	KPHP	4	15.580	79.740	95.324	UNIT XII	5	79.740	15.580	95.325	2021
75	RIAU	UNIT XIX - KPHP	KPHP	-	30.965	108.392	139.357	UNIT XIX		108.392	30.965	139.357	2021

Facilities Design of Forest and Design of Forest Management Plan KPH (4)

No	PROVINSI	UNIT_SK_AWAL	JENIS KPH AWAL	Luas Pada SK Penetapan				Unit KPH 2019	Fungsi KH 2019			Jumlah	Fasilitas Tata Hutan dan RPHJP
				HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total		HL	HP	HPT		
76	RIAU	UNIT XV - KPHP	KPHP	622	940	31.995	33.557	UNIT XV	622	31.995	940	33.557	2020
77	RIAU	UNIT XXIII - KPHP	KPHP	-	69.240	-	69.240	UNIT XXIII			69.240	69.240	2021
78	RIAU	UNIT XXVIII - KPHP	KPHP	162	2.876	93.043	96.081	UNIT XXVIII	162	93.043	2.876	96.081	2021
79	RIAU	UNIT XXXII - KPHP	KPHP	-	32.947	25.907	58.854	UNIT XXXII		25.907	32.947	58.854	2021
80	PAPUA BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL	253.049		4.669	257.718	UNIT III	224.156	4.004	7.739	235.899	2021
81	PAPUA BARAT	UNIT IX - KPHP	KPHP	62.126	15.082	140.306	217.514	UNIT IX	70.241	157.373	14.945	242.559	2021
82	PAPUA BARAT	UNIT VIII - KPHP	KPHP	33.223	39.265	51.944	124.433	UNIT VIII	34.848	51.475	36.312	122.634	2021
83	PAPUA BARAT	UNIT XI - KPHP	KPHP	12.426	231.428	55.288	299.142	UNIT XI	12.338	57.971	232.579	302.888	2021
84	PAPUA BARAT	UNIT XIII - KPHL	KPHL	163.884	85.902	28.607	278.393	UNIT XIII	162.922	25.307	71.763	259.992	2021
85	PAPUA BARAT	UNIT XIV - KPHP	KPHP	67.134	183.461	54.936	305.531	UNIT XIV	53.933	55.280	170.986	280.200	2022
86	PAPUA BARAT	UNIT XIX - KPHP	KPHP	124.423	112.669	13.473	250.565	UNIT XIX	109.953	18.708	106.769	235.430	2022
87	PAPUA BARAT	UNIT XVII - KPHP	KPHP	177	53.323	104.591	158.090	UNIT XVII	172	115.597	43.629	159.399	2022
88	PAPUA BARAT	UNIT XX - KPHP	KPHP	34.082	114.576	181.661	330.319	UNIT XX	28.033	176.942	110.509	315.483	2022
89	PAPUA BARAT	UNIT XXI - KPHP	KPHP	155.542	239.678	5.896	401.117	UNIT XXI	145.413	5.872	238.544	389.828	2022
90	KALIMANTAN TENGAH	UNIT I - KPHP	KPHP	385.084	671.279	4.238	1.060.601	UNIT I	390.266	4.231	663.013	1.057.510	2021
91	KALIMANTAN TENGAH	UNIT IV - KPHL	KPHL	7.805			7.805	UNIT IV	7.789			7.789	2021
92	KALIMANTAN TENGAH	UNIT VIII - KPHP	KPHP			113.625	113.625	UNIT VIII		112.204		112.204	2021
93	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XII - KPHP	KPHP	6.025	150.671	26.795	183.491	UNIT XII	6.037	26.746	150.423	183.205	2021
94	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XIII - KPHP	KPHP			177.710	177.710	UNIT XIII		177.328		177.328	2021
95	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XV - KPHP	KPHP		56.309	152.215	208.524	UNIT XV		146.424	56.281	202.705	2021
96	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XX - KPHP	KPHP		101.346	85.756	187.102	UNIT XX		85.627	101.232	186.859	2021
97	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	4.916	43.459	43.112	91.487	UNIT XXIV	5.562	41.974	42.573	90.109	2021
98	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXIX - KPHP	KPHP	1.559		195.384	196.943	UNIT XXIX	1.399	192.275		193.675	2021
99	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXVII - KPHP	KPHP			299.959	299.959	UNIT XXVII		302.624		302.624	2021
100	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXX - KPHP	KPHP	3.738		248.206	251.944	UNIT XXX	3.834	213.890		217.724	2021
101	KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXII - KPHL	KPHL	165.663	19.902		185.565	UNIT XXXII	165.209		19.854	185.064	2021



Peran serta masyarakat pada kegiatan Pemantapan
Kawasan Hutan di Kabupaten Teluk Wondama
Sumber: BPKH Wilayah XVII Manokwari



Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp.021-5730289 | Email: paplanologi@gmail.com